



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PUTUSAN
Nomor: 166/Pdt.G/2010/PA.Mbl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Talian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan --, pekerjaan Tani, tempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, keterangan saksi- saksi serta memeriksa bukti- bukti yang dikemukakan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan- keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 Januari 2011 M nomor: 166/Pdt.G/2010/PA.Mbl.

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menetapkan, memerintahkan pada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan (suppletoir) dengan rumusan sumpah "Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi, Demi Allah Saya bersumpah bahwa benar pada bulan Agustus tahun 2008 Tergugat (**TERGUGAT**) marah-marah dan telah mengusir Penggugat (**PENGGUGAT**) dari rumah kediaman bersama sehingga kemudian Penggugat (**PENGGUGAT**) pulang ke rumah orang tua Penggugat yang hingga sekarang telah 2 tahun 4 bulan lamanya dan selama itu Tergugat (**TERGUGAT**) tidak pernah datang dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat (**PENGGUGAT**");

2. Menetapkan, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat kemudian menyerahkan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Muara Bulian perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela nomor: 166/Pdt.G/2010/PA.Mbl.;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya maka berdasarkan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan, bukti P, keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat serta sumpah yang diucapkan oleh Penggugat maka gugatan tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 2 dan 4 yaitu Tergugat tidak memberi nafkah wajib dan telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat selama 2 tahun 4 bulan lamanya dan terhadap perlakuan Tergugat tersebut ternyata Penggugat tidak ridha lalu Penggugat membayar iwadh sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebesar Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah) dengan demikian syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta di wilayah tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama *Kabupaten Batang Hari* untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di **XXXXXX** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama **XXXXXX** pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011 M bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1432 H. oleh kami Dra. ERLIS, S.H. sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, ROGAIIYAH, S.Ag. dan SITI ALOSH FARCHATY, S.HI.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga
diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota
dan WIDARLI, BA. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

1. ROGAIIYAH, S.Ag.
S, SH.

Ttd

2. SITI ALOSH FARCHATY, S.HI.

KETUA MAJELIS

Ttd

Dra. E R L I

PANITERA PENGGANTI

Ttd

WIDARLI, BA.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2.	Proses		Rp.
		50.000,-	
3. Panggilan	Rp.	375.000,-	
4. Redaksi	Rp.	5.000,-	
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>	
Jumlah	Rp.	466.000,-	

Salinan ini sesuai aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)